URGENSI REHABILITASI TERHADAP PELAKU TEROR BOM MASJID MUJAHIDIN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)

OLEH :

HARIANI
NIM :2220203874231042

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

URGENSI REHABILITASI TERHADAP PELAKU TEROR BOM MASJID MUJAHIDIN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)

OLEH :

HARIANI
NIM :2220203874231042

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Urgensi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin di Pengadilan Negeri Makassar (Analisis Hukum Pidana Islam)
Nama Mahasiswa	: Hariani
NIM	: 2220203874231042
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1836 Tahun 2024.

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(.....)
NIP	: 19731124 200003 1 002	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Bodiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1004

i

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Urgensi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin di Pengadilan Negeri Makassar (Analisis Hukum Pidana Islam)
Nama Mahasiswa	: Hariani
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874231042
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1836 Tahun 2024.
Tanggal Kelulusan	: 1 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.

NIP. 19730627 200312 1004

ii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul "Urgensi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin di Pengadilan Negeri Makassar (Analisis Hukum Pidana Islam)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis dengan penuh rasa haru menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta H. Hamal. sosok yang menjadi cahaya inspirasi dalam setiap langkah penulis menapaki perjalanan meraih gelar Sarjana Hukum. Juga kepada Ibunda tersayang Hj. Ruhani. perempuan luar biasa yang kehangatan kasihnya selalu menjadi pelabuhan hati dan kekuatan terbesar penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuh jiwa untuk kedua orang tua penulis. Segala kesuksesan serta kebaikan yang kelak penulis raih tidak lain adalah berkat cinta, pengorbanan, dan doa tulus yang mereka titipkan di setiap sujud di sepertiga malamnya. Dari doa-doa itulah penulis memperoleh kelapangan hati, kemudahan langkah, dan kekuatan untuk menuntaskan amaanah akademik ini tepat pada waktunya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agus Muchsin, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan sangat berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman, S,Ag., M.HI. atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positf bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi, MH. yang tak henti- hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
5. Dosen penguji utama I dan II Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. dan Bapak Wahidin, M.HI yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara/i tercinta, Ita Masyita, S.Pd., Rahmat dan Sitti Hadra yang selalu memberikan dukungan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

doa, perhatian, serta motivasi kepada penulis. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan kalian dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan yang berlimpah. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

9. Kepada sahabat-sahabat terbaik yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, "*circle ngejar akhirat"* Irdayanti, Nurul Assyifa Qolbi, Nurhikmah Mashud, Sitti Aminah Amirullah, Ayu Saputri dan Putri Alwa Lia Sari. terima kasih karena selalu hadir di setiap proses, mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan semangat ketika lelah, dan mengingatkan untuk terus melangkah ketika ingin menyerah. Kebersamaan, dukungan, dan ketulusan kalian merupakan salah satu anugerah terindah yang penulis peroleh selama menempuh pendidikan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga masa yang akan datang.
10. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, seperjuangan KKN Reguler Desa Abbokongang Terima kasih atas rasa persaudaraan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri Hariani, Terima kasih karena telah mampu bertahan sejauh ini, melewati hari-hari yang penuh tantangan, keraguan, kelelahan, dan air mata yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah meskipun sering merasa lelah dan kehilangan arah. Setiap langkah, sekecil apa pun, telah membawa penulis sampai pada titik ini. Skripsi ini bukan hanya tentang akhir dari sebuah perjalanan akademik, tetapi juga menjadi bukti bahwa segala perjuangan, kesabaran, dan doa yang diiringi dengan usaha tidak akan pernah sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis mampu melewati berbagai rintangan dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Barakallahu Fiikum.

Parepare, 26 Desember 2025 M
6 Rajab 1447 H

Penulis,

Hariani
NIM:2220203874231042

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hariani
NIM	:	2220203874231042
Tempat/Tgl. Lahir	:	Ujung Lero, 18 Oktober 2003
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Urgensi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin Di Pengadilan Negeri Makassar (Analisis Hukum Pidana Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Desember 2025 M
6 Rajab 1447 H

Penulis

Hariani
NIM:2220203874231042

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Hariani**.** *Urgensi Rehabilitasi terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin di Pengadilan Negeri Makassar (Analisis Hukum Pidana Islam).* (Dibimbing oleh Agus Muchsin)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan pandangan hakim terhadap tindak pidana teror bom Masjid Mujahidin di Kota Makassar, mengkaji konsepsi dan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, serta menganalisis pandangan hukum pidana Islam dan tujuan pemidanaan Islam terkait pelaku teror bom. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku dan pemulihan sosial pelaku tindak pidana terorisme.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum pidana Islam yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana teror bom Masjid Mujahidin merupakan tindak pidana terorisme yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Rehabilitasi memiliki peran penting dalam penanggulangan terorisme melalui program deradikalisasi, pembinaan keagamaan, terapi psikologis, dan reintegrasi sosial guna mencegah terjadinya residivisme. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana teror bom dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena mengancam perlindungan agama, jiwa, dan ketertiban umum. Konsep rehabilitasi sejalan dengan prinsip *ta'zīr*, *iṣlāḥ*, dan *taubat* yang bertujuan memperbaiki pelaku tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Terorisme, Teror Bom, Hukum Pidana Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ii
KATA PENGANTAR iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 11
E. Definisi Istilah 12
F. Tinjauan penelitian relevan 14
G. Landasan Teori 16
1. Teori Rehabilitatif (Perbaikan Pelaku) 16
2. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah 19
3. Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam 22
H. Metode Penelitian 28
BAB II KONSTRUKSI HUKUM DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA TEROR BOM MASJID MUJAHIDIN DI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR 33
A. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Teror Bom Masjid Mujahidin dalam Perspektif Hukum Positif 33
B. Pertimbangan dan Pandangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin 38

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III KONSEPSI DAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP TINDAK PIDANA TEROR BOM MASJID MUJAHIDIN DI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR 45
A. Konsepsi Tindak Pidana Terorisme dan Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia 45
B. Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin di Kota Makassar 51
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM TERKAIT PELAKU TEROR TEROR BOM 58
A. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Teror Bom 58
B. Analisis Kesesuaian Pemidanaan Pelaku Teror Bom dengan Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* 64
BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 78
BIODATA PENULIS 81

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (”).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
...وْ...َ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَhaula

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Maddah

Maddah atau vokal pnajng yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
...ى	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
...وُ	Kasrah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh :

- رَوْضَةُ الأَطْفَال
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- طَلْحَةْ

5. *Syaddah (Tasydid)*

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

 Contoh:
 - نَزَّلَ nazzala
 - البِرُّ al-birr

 Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata sandang

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini seperti biasa, *al-,* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

 Contoh:
 - الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلاَلُ al-jalālu

7. Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara trasnliterasi diatas, misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Qur'an), *sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

9. *Lafz al-jalalah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

10. Huruf Kapital

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
- ِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wata ‘ala
Saw.	= Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’
a.s.	= alaihis salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	=Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khususdalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al, : “Dan lain-lain” atau “Dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengancaman pemboman adalah setiap tindakan seseorang yang dengan sengaja menyampaikan ancaman akan meledakkan bom terhadap suatu tempat ibadah, fasilitas publik, atau komunitas tertentu, sehingga menyebabkan ketakutan, kepanikan, dan gangguan keamanan. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018.[1] Dalam hukum pidana Islam, tindakan tersebut termasuk dalam delik *ta'zir* dan bahkan dapat dikategorikan sebagai *ifsād fil-arḍ*, yaitu metinyebarkan kerusakan dan teror di muka bumi yang mengancam keamanan jiwa dan ketenteraman umum.

Ancaman dan tindakan teror terhadap fasilitas ibadah merupakan persoalan serius yang mengancam rasa aman masyarakat, mengganggu kebebasan beribadah, serta merusak tatanan sosial lokal. Kasus teror dan ancaman bom terhadap Masjid Mujahidin di Jalan Maccini Sawah, Kecamatan Makassar, Kota Makassar menonjol sebagai contoh nyata bagaimana satu peristiwa baik berupa ancaman melalui telepon maupun tindakan nyata dapat menimbulkan keresahan publik dan memicu respons kepolisian serta proses peradilan.[2] Pelaku yang melakukan ancaman terhadap Masjid Mujahidin telah ditangkap dan diproses catatan pemberitaan menunjukkan penangkapan pelaku pada akhir Desember 2020 dan putusan/penanganan terkait ancaman pada tahun 2021.

[1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

[2] pelaku ancaman bom Masjid Mujahidin Makassar, "Pelaku Ancaman Bom Masjid Mujahidin Ditangkap," *Kompas*, 28 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fenomena tersebut menegaskan perlunya pendekatan penanggulangan terorisme yang tidak semata-mata bersifat represif. Dalam lima tahun terakhir pemerintah dan lembaga terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menegaskan strategi yang memadukan penegakan hukum, pencegahan, deradikalisasi, dan rehabilitasi sebagai bagian dari kerangka penanggulangan terorisme nasional. Dokumen kebijakan BNPT untuk periode strategis menyebutkan pentingnya program kontra-radikalisasi dan intervensi yang komprehensif untuk mencegah kekambuhan serta integrasi kembali pelaku atau mantan pelaku ke masyarakat. Upaya ini memberi dasar kebijakan bagi perlunya program rehabilitasi psikososial, religioso-kultural, dan reintegrasi sosial.[3]

Dari aspek yuridis penanganan tindak pidana teror bom terhadap Masjid Mujahidin juga memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap tindakan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror termasuk tindak pidana terorisme, yang dapat diproses dan diberikan sanksi berat. Lebih lanjut, pemerintah melalui PP No. 77 Tahun 2019 [4]dan PP No. 35 Tahun 2020 mengatur program pencegahan, deradikalisasi, serta rehabilitasi dan pembinaan khusus bagi pelaku terorisme sebagai langkah pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Peraturan Kepala BNPT periode 2020–2024 juga menegaskan pentingnya rehabilitasi keagamaan, psikologis, dan sosial bagi pelaku teror. Di samping itu, asas-asas umum pemidanaan dalam KUHP serta jaminan rasa aman dan kebebasan beribadah dalam UUD 1945 memperkuat urgensi upaya

[3] Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi, Pembinaan, dan Reintegrasi Teroris.

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Terorisme.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rehabilitatif dalam menangani kasus teror bom di Masjid Mujahidin. Dengan demikian, pendekatan represif telah memberikan landasan kuat untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku teror sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat.[5]

Tindakan kriminalisasi terhadap pengancaman pemboman merupakan bentuk intervensi negara untuk menetapkan ancaman bom sebagai perbuatan yang dilarang dan dipidana, karena memiliki dampak serius terhadap rasa aman masyarakat, ketertiban umum, dan keamanan negara**.** Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018, ancaman pemboman termasuk tindak pidana terorisme, meskipun tidak ada bom nyata. Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini termasuk delik *ta'zir* yang dapat dipidana oleh penguasa karena menimbulkan unsur *ifsād fil arḍ* (kerusakan di muka bumi) dan bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*.[6]

Perbuatan pengancaman pemboman masjid dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena tindakan ini menimbulkan rasa takut, mengancam keamanan umum, dan mencederai kesucian tempat ibadah. Kriminalisasi perbuatan tersebut bertujuan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) karena masjid merupakan simbol kesucian umat Islam, *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) karena ancaman bom membahayakan nyawa jamaah, serta *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) mengingat masjid adalah aset umat. Dalam fikih, ancaman seperti bom termasuk *al-tahdīd* atau *al-ikhāf*, yakni tindakan menebar ketakutan dan menciptakan instabilitas. Karena perbuatan tersebut tidak termasuk

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Deradikalisasi.

[6] Fathur Rahman, "Kriminalisasi dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13 No. 2 (2021), h. 112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hudud maupun qishas/diyat, penetapan dan penentuan sanksinya diserahkan kepada diskresi hakim melalui mekanisme ta'zīr.[7]

Landasan fikih bagi kriminalisasi perbuatan ini terlihat dalam QS. Al-Māidah ayat 33 yang menegaskan larangan membuat kerusakan dan teror di muka bumi. Ulama memaknai istilah *ifsād fi al-ardh* sebagai segala bentuk tindakan teror, intimidasi, kekerasan, ataupun ancaman serius yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, kaedah fikih "*dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*" menegaskan pentingnya mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh ancaman bom yang jelas membawa *mafsadah* besar bagi masyarakat. Melalui prinsip *siyāsah syar'iyyah*, negara juga berwenang menjatuhkan hukuman ta'zīr untuk menjaga keamanan publik. Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum Islam ancaman pemboman masjid dapat dipandang sebagai kejahatan berat yang membahayakan jamaah, menimbulkan kepanikan sosial, mencederai kehormatan tempat suci, serta dapat dikategorikan sebagai *hirābah* bila dilakukan dengan teror atau kekerasan terbuka.[8]

Jarimah hirabah termasuk dalam kategori hudūd, yaitu tindak pidana berat yang ancaman hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Mā'idah ayat 33. Hirabah pada dasarnya dimaknai sebagai tindakan kejahatan yang menimbulkan teror, ketakutan, dan gangguan terhadap keamanan umum, seperti perampokan bersenjata, pembunuhan, atau aksi kekerasan di ruang publik. Dalam konteks modern, tindakan terorisme termasuk pengeboman tempat ibadah seperti Masjid Mujahidin dapat dianalogikan sebagai bentuk hirabah

[7] M. Imran, "Rehabilitasi Pelaku Teror dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2022), h. 129.

[8] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 143.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena memiliki unsur menebar ketakutan massal (*al-irhāb*), merusak ketertiban, dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat luas.

Hukuman bagi pelaku hirabah bersifat berjenjang sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan, yaitu dapat berupa hukuman mati, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, atau pengasingan. Penjatuhan sanksi ini didasarkan pada tingkat dampak yang ditimbulkan, seperti apakah pelaku hanya menakut-nakuti, melukai, atau sampai membunuh korban. Oleh karena itu, dalam kasus teror bom, jika menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar, maka pelaku dapat dikenakan hukuman paling berat dalam kategori hudūd.

Hirabah termasuk hudūd yang secara prinsip tidak dapat diubah, para ulama memberikan perhatian pada aspek taubat *(repentance)* sebelum pelaku tertangkap. Jika pelaku bertobat sebelum ditangkap oleh otoritas, maka hukuman hudūd dapat gugur dan digantikan dengan sanksi lain *(ta'zīr),* yang lebih menekankan pada perbaikan perilaku. Di sinilah konsep rehabilitasi menjadi relevan, yaitu sebagai bentuk upaya memperbaiki pelaku, menghilangkan paham radikal, serta mengembalikan mereka ke masyarakat[9].

Aksi teror bom di Masjid Mujahidin dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak kriminal bersenjata modern, karena pelaku menggunakan bahan peledak sebagai alat untuk menciptakan kerusakan dan teror. Dalam hukum pidana Islam, tindakan semacam ini tidak hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap individu, tetapi juga sebagai serangan terhadap stabilitas sosial dan keselamatan masyarakat luas.

[9] Samud, "Deradikalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021), h. 15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, ia memiliki kesamaan substansi dengan hirabah, yang secara klasik mencakup perampokan bersenjata dan kekerasan di ruang publik.

Tindak kriminal bersenjata ini tidak hanya dipandang dari aspek penghukuman semata, tetapi juga dari sisi pembinaan pelaku. Dalam praktik hukum modern di Indonesia, termasuk dalam penanganan kasus terorisme di Pengadilan Negeri Makassar, pendekatan represif (hukuman) sering dikombinasikan dengan pendekatan rehabilitatif, seperti deradikalisasi. Hal ini dapat dianalogikan dalam hukum pidana Islam melalui konsep *ta'zīr*, yang memberikan ruang bagi hakim atau penguasa untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki pelaku[10].

Densus 88 merupakan satuan khusus yang bertugas melakukan pencegahan, penindakan, dan pengungkapan kasus terorisme, termasuk kasus bom di tempat ibadah seperti Masjid Mujahidin. Dalam konteks ini, Densus 88 berperan sebagai garda terdepan dalam menangkap pelaku, mengumpulkan bukti, serta mengungkap jaringan terorisme yang lebih luas. Peran ini sangat penting karena menentukan proses awal penegakan hukum yang kemudian berlanjut ke tahap peradilan di Pengadilan Negeri Makassar.

Tindakan yang ditangani oleh Densus 88 seperti teror bom dapat dikategorikan sebagai jarimah hirabah, yaitu kejahatan yang menimbulkan teror dan mengancam keamanan umum. Dengan demikian, keberadaan Densus 88 secara tidak langsung mendukung tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keamanan masyarakat.

[10] Affandi Harlanda Baros dkk., "Peran Negara dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1 (2026), h. 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Densus 88 menjadi semakin relevan ketika melihat bahwa penanganan terorisme tidak berhenti pada penangkapan dan penghukuman. Dalam praktiknya, setelah pelaku ditangkap oleh Densus 88 dan diproses di pengadilan, terdapat kebutuhan untuk program deradikalisasi dan rehabilitasi, guna mengubah pola pikir ekstrem pelaku. Hal ini sejalan dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang membuka ruang bagi pembinaan dan perbaikan pelaku, terutama untuk mencegah pengulangan kejahatan[11].

Dalam kajian hukum dikenal pembedaan antara ordinary crime (kejahatan biasa) dan extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Tindak terorisme, termasuk pengeboman tempat ibadah, dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya luas, terorganisir, menggunakan kekerasan bersenjata, serta menimbulkan teror massal. Hal ini berbeda dengan *ordinary crime* seperti pencurian atau penganiayaan biasa yang dampaknya relatif terbatas.

Dari sudut pandang etika ordinary crime penanganan kejahatan umumnya menekankan pada prinsip proporsionalitas, perlindungan hak asasi pelaku, serta tujuan pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki (rehabilitatif). Prinsip-prinsip etis ini sebenarnya tetap relevan, bahkan ketika berhadapan dengan kejahatan luar biasa seperti terorisme, meskipun pendekatannya menjadi lebih kompleks.[12]

[11] Zufar Maulana Ar-Razaq, "Kajian Hukum Deradikalisasi melalui Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, (2024), h. 5.

[12] Bakhtiar Nugroho & Sudarto, "Deradikalisasi dalam Menanggulangi Paham Radikalisme dan Terorisme di Indonesia," *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Vol. 1 No. 2 (2024), h. 125.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peran Densus 88 menjadi penting dalam menjalankan tugasnya karena Densus 88 tidak hanya dituntut efektif dalam memberantas terorisme, tetapi juga harus tetap menjunjung tinggi etika penegakan hukum, seperti due process of law, larangan penyiksaan, serta penghormatan terhadap hak tersangka. Dengan kata lain, meskipun terorisme adalah *extraordinary crime*, pendekatan etika dari *ordinary crime* tetap menjadi batas moral dalam proses penindakan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan teror bom dapat dikategorikan sebagai jarimah hirabah (kejahatan berat yang menimbulkan teror). Namun, Islam juga menekankan keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan. Di sinilah konsep rehabilitasi menjadi relevan. Walaupun pelaku telah melakukan kejahatan berat, pendekatan pembinaan (yang sejalan dengan konsep *ta'zīr*) tetap dapat diterapkan, khususnya untuk mengubah ideologi radikal dan mencegah residivisme.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa: Densus 88 berperan dalam aspek represif dan penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Tindak kriminal bersenjata (teror bom) dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang dalam hukum Islam setara dengan hirabah. Etika ordinary crime tetap menjadi landasan normatif agar penanganan terorisme tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Rehabilitasi menjadi jembatan antara pendekatan penghukuman dan pendekatan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam[13].

Urgensi rehabilitasi terhadap pelaku ancaman pemboman masjid juga relevan dalam hukum pidana Islam. Hal ini karena Islam tidak hanya menekankan

[13] Yasmirah Mandasari Saragih dkk., "Tindak Pidana Terorisme dan Upaya Pencegahan melalui Deradikalisasi," *Bureaucracy Journal*, Vol. 5 No. 2 (2025), h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penghukuman, tetapi juga pembinaan dan perbaikan akhlak. Rehabilitasi menjadi penting untuk mencapai *islāh* (perbaikan), menghilangkan sifat berbahaya (*zawāl al-khathar*), serta memulihkan hubungan pelaku dengan masyarakat melalui *tawbah*.[14] Pelaku ancaman bom sering kali terpapar pemahaman ekstrem atau ideologi menyimpang, sehingga memerlukan pendekatan pemulihan melalui pendidikan, pembinaan spiritual, dan deradikalisasi. Upaya rehabilitasi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam fikih jinayah, yang bertujuan mengembalikan pelaku agar menjadi pribadi yang bermanfaat (*tanmiyah akhlāqiyyah*) serta mampu berintegrasi kembali ke dalam kehidupan sosial secara positif.[15]

Tindakan pengancaman pemboman masjid merupakan perbuatan yang dikriminalisasi dalam hukum positif karena berpotensi menimbulkan ketakutan massal dan mengancam keamanan negara. Dalam hukum pidana Islam, tindakan tersebut dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* dan termasuk perbuatan *ifsād fi al-ardh* yang dilarang syariat, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Māidah: 33. Ancaman tersebut tidak hanya membahayakan nyawa, tetapi juga mencederai kesucian masjid sehingga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama dan jiwa. Oleh karena itu, selain pemidanaan, Islam juga menekankan pentingnya rehabilitasi untuk menghilangkan bahaya, memperbaiki akhlak pelaku, serta mengembalikannya menjadi bagian masyarakat yang baik.[16]

[14] Ahmad Fauzi dan Budi Santoso, "Deradikalisasi dan Rehabilitasi Pelaku Terorisme: Kajian terhadap Program BNPT di Indonesia,"Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 10,no.2 (2022): 145-162.

[15] Dewi Kartika. Efektivitas Program Rehabilitasi Psikososial bagi Pelaku Pengancaman Kekuatan Berbasis Radikalisasi di Indonesia. Universitas Indonesia, 2024.

[16] Rahman, Andi. Rehabilitasi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian terhadap Konsep Ta'zir dan Maqashid al-Syariah.‖ Jurnal Hukum Islam 14, no. 2 (2023): 200-215.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kebijakan penanggulangan terorisme dan tindakan ancaman kekerasan juga mulai bergerak ke arah yang sejalan dengan prinsip tersebut. Program deradikalisasi, disengagement, dan rehabilitasi sosial yang dikembangkan oleh BNPT menunjukkan upaya negara untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan pelaku ke kehidupan sosial secara normal. Namun, masih terdapat tantangan harmonisasi antara kebijakan deradikalisasi dan mekanisme pemidanaan formal, terutama dalam konteks legitimasi penerapannya dalam amar putusan peradilan. Dengan kata lain, meskipun program rehabilitasi tersedia, belum ada norma yang secara tegas mewajibkan atau mengarahkan hakim untuk menjadikannya sebagai bagian dari sanksi dalam perkara seperti pengancaman pemboman masjid[17].

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum dan pandangan hakim terhadap tindak pidana teror bom masjid Mujahidin di kecamatan Makassar kota Makassar?
2. Bagaimana konsepsi dan sanksi rehabilitasi terhadap tindak pidana teror bom masjid Mujahidin di kecamatan Makassar kota Makassar?
3. Bagaimana pandangan hukum islam dan tujuan pemidanaan islam terkait pelaku teror bom?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan konstruksi hukum dan pandangan hakim terhadap tindak pidana teror bom masjid Mujahidin di kecamatan Makassar kota Makassar.
2. Untuk menjelaskan konsepsi dan sanksi rehabilitasi terhadap tindak pidana teror bom masjid Mujahidin di kecamatan Makassar kota Makassar.

[17] Siti Nurhaliza. 2022. Peran Deradikalisasi dalam Rehabilitasi Pelaku Terorisme: Kajian terhadap Kebijakan BNPT dan Implikasinya pada Sistem Pemidanaan. 2022

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Untuk menganalisis pandangan hukum islam dan tujuan pemidanaan islam terkait pelaku teror bom.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman tentang efektivitas rehabilitasi sebagai strategi dalam mencegah tindak pidana terorisme berulang serta mengurangi radikalisasi di kalangan pelaku, khususnya dalam kasus ancaman pemboman masjid. kebijakan dan praktik hukum yang mengintegrasikan aspek hukum pidana Islam, sehingga pendekatan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif, yang dapat mempercepat reintegrasi pelaku sosial ke masyarakat. Penelitian ini mendorong kesadaran akan pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pencegahan terorisme melalui pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Secara akademik, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang hendak mengembangkan kajian serupa mengenai Urgensi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin di Pengadilan Negeri Makassar Analisis Hukum Pidana Islam.[18]

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, lembaga permasyarakatan, dan pemerintah dalam

[18] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), "Program Deradikalisasi sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme di Indonesia," Balitbangkumham Kemenkumham, 24 Agustus 2024,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merancang dan mengimplementasikan program rehabilitasi yang efektif bagi pelaku pengancaman pemboman masjid. Program ini diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi tindak pidana serta membantu reintegrasi sosial mereka ke masyarakat secara aman. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mengintegrasikan aspek hukum hukum pidana Islam terkait rehabilitasi, sehingga menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan upaya pemulihan pelaku secara manusiawi dan spiritual. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran nyata dalam upaya memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia agar lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik. [19]

E. Definisi Istilah

1. Urgensi

Urgensi berasal dari kata *urgent* yang berarti penting, mendesak, atau sangat diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, urgensi diartikan sebagai tingkat kepentingan atau kebutuhan mendesak akan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku pengancaman pemboman masjid, ditinjau dari segi hukum pidana Islam. Urgensi menunjukkan bahwa tindakan rehabilitasi bukan hanya bersifat tambahan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perbaikan pelaku[20].

[19] Sigalingging, S., "Tinjauan Yuridis Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 1 (2022): 1-15.

[20] Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam* (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan kembali kondisi seseorang agar dapat berfungsi normal secara sosial, psikologis, maupun moral setelah melakukan suatu tindak pidana.[21] Rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP yang mencakup pemulihan nama baik dan kedudukan hukum seseorang, serta dalam konteks tertentu juga mengacu pada pemulihan perilaku pelaku tindak pidana[22] melalui pembinaan. Dalam hukum pidana Islam, rehabilitasi dapat dikaitkan dengan konsep *taubat*, *islah* (perdamaian), dan *tarbiyah* (pendidikan), yang bertujuan untuk memperbaiki moral dan spiritual pelaku agar kembali ke jalan yang benar sesuai syariat.[23]

3. Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin

Pelaku pengancaman pemboman masjid adalah seseorang yang melakukan perbuatan mengancam akan meledakkan atau membom tempat ibadah (masjid), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai *jarīmah hirābah* (kejahatan menebar ketakutan dan ancaman di masyarakat), yang termasuk dalam tindak kriminal berat (*hudūd*) karena mengancam keamanan dan ketenteraman umat[24].

[21] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 143.

[22] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 97.

[23] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2018), hlm. 557–560.

[24] M. Nurul Huda**,** "Konsep Jarimah Hirabah dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 215–230.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Pengadilan Negeri Makassar

Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pengancaman pemboman masjid. Putusan ini dijadikan objek penelitian untuk dianalisis secara yuridis dan komparatif antara penerapan dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam memberikan sanksi dan rehabilitasi terhadap pelaku[25].

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh syara' (syariat) dan diancam dengan hukuman tertentu (*uqubah*). Hukum pidana Islam mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam tiga kategori, yaitu :*Hudūd* (kejahatan yang hukumannya telah ditentukan Allah, seperti zina, hirabah, qadzaf, dan lain-lain); *Qishāsh–Diyāt* (kejahatan yang menyangkut pembunuhan dan penganiayaan); dan *Ta'zīr* (kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh penguasa). Dalam penelitian ini, hukum pidana Islam menjadi acuan untuk menilai sejauh mana rehabilitasi terhadap pelaku pengancaman pemboman masjid dapat diterapkan sesuai prinsip *islah* (perdamaian) dan *taubat nasuha*.[26]

F. Tinjauan penelitian relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan tidak lain untuk menjelaskan posisi, pembeda atau untuk memperkuat hasil penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi

[25] Pengadilan Negeri Makassar, *Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks tentang Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid*, 2021.

[26] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2018), h. 17–18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai pembanding dari suatu kesimpulan berpikir peneliti. Untuk menghindari adanya duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu ialah sebagai berikut:

1. Judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM)" oleh Laso' Ramadhan Randanan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi Laso' Ramadhan Randanan mengkaji tentang percobaan tindak pidana terorisme secara teoritis sedangkan yang dikaji oleh penulis adalah mengenai teror bom yang telah terjadi di masjid mujahidin makassar.
2. Judul penelitian "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme Dalam Penerbangan (Studi Kasus Ancaman Bom Dalam Pesawat Lion Air Jt 687 Di Bandara Supadio Pontianak)" oleh Reyhan Hafiz Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi Reyhan Hafiz Setiawan dan skripsi penulis terletak pada objek penelitian. Skripsi Reyhan Hafiz Setiawan membahas tentang pengancaman pengeboman yang terjadi di pesawat sedangkan penulis menjelaskan tentang sanksi rehabilitasi tindak pidana teror bom yang terjadi di rumah ibadah yaitu masjid.
3. Judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid (Studi Putusan Nomor:582/Pid.Sus/2021/Pn.Mks)" oleh Andi Ahmad Haidir Safran, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi Andi Ahmad Haidir Safran dan penulis terletak pada objek penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Skripsi Andi Ahmad Haidir Safran membahas mengenai pengancaman pemboman yang telah terjadi dan lebih spesifik dengan menganalisa pertimbangan hakim tentang jasus tersebut sedangkan yang dikaji oleh penulis adalah mengenai analisis hukum islam terhadap rehabilitasi pelaku teror bom tersebut[27].

G. Landasan Teori

1. Teori Rehabilitatif (Perbaikan Pelaku)

1) Pengertian Teori Rehabilitatif

Teori Rehabilitatif atau *rehabilitative theory of punishment* merupakan teori pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan *(reformation)* dan pemulihan *(rehabilitation)* terhadap pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif. Menurut Muladi, teori rehabilitatif menekankan bahwa tujuan pidana bukanlah untuk membalas atau menakut-nakuti, melainkan mendidik dan membina pelaku ke arah perubahan moral, mental, dan sosial. Sedangkan menurut Herbert L. Packer, pemidanaan harus dipahami sebagai proses "penyembuhan moral dan sosial" (*social and moral treatment*), di mana negara memiliki tanggung jawab untuk membantu pelaku agar mampu mengendalikan perilakunya sesuai norma hukum. Dengan demikian, teori rehabilitatif memandang pelaku kejahatan bukan semata musuh masyarakat, melainkan individu yang perlu dibina dan disembuhkan, karena kejahatan sering kali timbul akibat faktor psikologis, sosial, atau ekonomi yang kompleks.

[27] Andi Ahmad Haidir Safran, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid (Studi Putusan Nomor: 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks)"*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Tujuan Teori Rehabilitatif

Tujuan utama dari teori rehabilitatif adalah:

a) Mengubah perilaku pelaku melalui pembinaan, pendidikan, dan terapi sosial.
b) Mengembalikan pelaku ke masyarakat agar dapat berfungsi secara normal.
c) Mengurangi kemungkinan residivisme (pengulangan kejahatan) dengan memperbaiki faktor internal penyebab kejahatan.
d) Menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, teori rehabilitatif menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk berubah, sehingga sistem pemidanaan harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan reintegrasi sosial.[28]

3) Landasan Filosofis dan Yuridis

Secara filosofis, teori ini didasarkan pada pandangan humanistik dan modern, yang menilai bahwa manusia pada dasarnya dapat diperbaiki. Hukuman bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memulihkan (restorasi) dan membina (rehabilitasi).

Dalam konteks hukum Indonesia, landasan yuridis teori rehabilitatif dapat ditemukan dalam:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk

[28] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 142–145.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

warga binaan agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri[29]. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang menekankan pada program pembinaan, terapi kepribadian, dan reintegrasi sosial bagi narapidana[30].

4) Penerapan dalam Konteks Hukum Pidana Islam

Teori rehabilitatif memiliki kesamaan dengan konsep ta'dīb (pendidikan moral) dan *ta'zir* (pembinaan yang diserahkan pada kebijakan hakim). Tujuan hukuman dalam Islam bukan hanya untuk menimbulkan rasa takut *(zajr),* tetapi juga untuk mendidik *(ta'dīb)* dan memperbaiki *('ishlāh)* pelaku agar kembali kepada jalan yang benar.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur [24]: 5:

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

Terjemahnya:

> "Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini menunjukkan bahwa rehabilitasi moral dan spiritual merupakan bagian dari sistem keadilan dalam Islam yang berpihak pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan[31]

[29] Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan sistem pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri.

[30] Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tekanan revitalisasi pelatihan kompensasi melalui program holistik termasuk terapi kepribadian dan reintegrasi sosial.

[31] Al-Qur'an, Surat An-Nur (24): 5: "Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (terjemahan Kementerian Agama RI).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) Kritik terhadap Teori Rehabilitatif

Teori ini dikritik karena pelaksanaannya seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, sistem pemasyarakatan yang tidak efektif, serta kurangnya dukungan sosial. Selain itu, pelaku yang mengalami gangguan ideologis atau psikologis berat (misalnya pelaku terorisme atau pengancaman bom) memerlukan pendekatan khusus seperti rehabilitasi ideologis dan deradikalisasi agar proses pemulihan benar-benar berhasil.

2. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

1) Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologis, *maqāṣid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber kehidupan. Maka *Maqāṣid Syarī'ah* secara terminologis berarti "tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam (syariat) dalam menetapkan berbagai ketentuan bagi manusia."

Menurut Imam al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, maqāṣid merupakan esensi dari seluruh hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*).

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan maqāṣid syarī'ah sebagai "nilai-nilai dan hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan."

Maqāṣid syarī'ah adalah teori yang menekankan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Sejarah Perkembangan Maqāṣid Syarī'ah

Konsep maqāṣid syarī'ah sudah muncul sejak masa klasik Islam.

a) Periode Awal cikal bakalnya terlihat dalam pemikiran para fuqahā seperti Imam al-Juwaynī dan al-Ghazālī.

b) Periode Pengembangan teori ini disistematisasi oleh Imam al-Syāṭibī (w. 790 H) dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt*. Ia menegaskan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan manusia.

c) Periode Modern ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Ibn 'Āsyūr, dan Jasser Auda memperluas konsep ini dengan menyesuaikannya terhadap konteks sosial modern, seperti keadilan ekonomi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*).[32]

3) Tujuan Umum Maqāṣid Syarī'ah

Tujuan umum maqāṣid syarī'ah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqīq al-maṣlaḥah al-'āmmah*) dan menghindarkan kerusakan. Menurut al-Syāṭibī, maqāṣid syarī'ah bertujuan:

a) Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*),

b) Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*),

c) Memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*),

d) Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*),

e) Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kelima prinsip dasar ini sering disebut al-ḍarūriyyāt al-khamsah (lima kebutuhan pokok manusia) yang menjadi kerangka utama penerapan

[32] Musarrofa, I., dan Husnul Muttaqin. *Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era.* Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam **9, no. 2** (Desember 2024): 194–208.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maqāṣid dalam berbagai bidang, termasuk hukum pidana Islam, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.[33]

4) Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia:

a) *Al-Ḍarūriyyāt* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia dan agama. Jika tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan kacau. Contoh: menjaga nyawa dari pembunuhan, menjaga harta dari pencurian, dan menjaga agama dari penyimpangan.

b) *Al-Ḥājiyyāt* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan, meskipun tidak sampai mengancam kehidupan. Contoh: kemudahan dalam jual beli, rukhsah (keringanan) dalam ibadah.

c) *Al-Taḥsīniyyāt* (Kebutuhan Tersier/Estetis)

Kebutuhan yang berfungsi untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan. Contoh: adab berpakaian, sopan santun, dan etika dalam bermuamalah.

5) Prinsip-Prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah dibangun di atas beberapa prinsip pokok:

[33] Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi," *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 8–24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Keadilan *(al-'Adl)* setiap hukum Islam bertujuan menegakkan keadilan universal.
b) Kemaslahatan *(al-Maṣlaḥah)* hukum Islam ditetapkan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia.
c) Keseimbangan *(al-Tawāzun)* antara hak individu dan kepentingan masyarakat.
d) Kehormatan *(al-Karāmah)* menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.
e) Rahmat dan Kebijaksanaan *(al-Raḥmah wa al-Ḥikmah)* hukum harus membawa kebaikan dan kemudahan, bukan kesempitan[34].

3. Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam

a. Teori *Ta'zi*r dalam Hukum Pidana Islam

1) Pengertian *Ta'zīr*

Kata *ta'zīr* (تَعزير) berasal dari akar kata *'azzara* yang berarti "menegur", "memberi pelajaran", atau "mendidik". Dalam istilah hukum pidana Islam, *ta'zīr* diartikan sebagai hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim) untuk mendidik dan memperbaiki pelaku yang melakukan perbuatan maksiat atau pelanggaran yang tidak ditentukan hukumannya secara pasti dalam nash.

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zīr* memiliki tujuan pendidikan (ta'dīb), bukan pembalasan. Hakim memiliki ruang ijtihad untuk menentukan bentuk hukuman sesuai tingkat kesalahan dan kondisi pelaku.

[34] *Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat), Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93-105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, *ta'zīr* menjadi cerminan dari keadilan yang bersifat kontekstual dan manusiawi dalam hukum Islam[35].

2) Tujuan Hukuman *Ta'zi*r

Tujuan utama dari hukuman *ta'zir* adalah: Perbaikan moral dan spiritual pelaku *(islāh al-fāsiq);* Pencegahan terulangnya kejahatan *(zajr);* dan Pemulihan ketertiban masyarakat dan kemaslahatan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh *Wahbah az-Zuhaili*, *ta'zīr* merupakan bentuk *tarbiyah wa ta'dīb* pendidikan dan pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya dan kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah[36].

3) Hubungan antara Maqāṣid al-Syarī'ah dan Ta'zīr

Konsep *ta'zīr* merupakan implementasi nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, melainkan juga menjaga kemaslahatan masyarakat dan memperbaiki pelaku.

Dalam konteks ini, hukuman *ta'zīr* bisa berbentuk: teguran atau nasihat, pembinaan atau rehabilitasi, Hukuman fisik ringan atau kurungan, dan atau tindakan sosial yang bersifat mendidik. Dengan demikian, *ta'zīr* memiliki dimensi rehabilitatif yang sejalan dengan teori pemidanaan modern, yakni teori **r**ehabilitatif dan restoratif. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam sudah menglandasan filosofis dan normatif

[35] Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2025)

[36] Mutiara R., Aprilia Y. Putri, dan Rivan V. Viawan, "Ta'zir and Restorative Justice: Alternative Punishments from an Islamic Perspective," *Balada Al Mubaarok* 1, no. 1 (2025): 55–67

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

andung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal jauh sebelum sistem hukum modern mengenalnya.

4) Relevansi Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Ta‘zīr

Dalam konteks penelitian berjudul *"Urgensi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pengancaman Pemboman Masjid"*, teori *maqāṣid al-syarī‘ah* dan *ta‘zīr* berfungsi sebagai untuk menilai bahwa:

a) Tujuan hukum Islam bukan semata-mata membalas, tetapi mendidik dan memperbaiki pelaku (ta'dīb wa iṣlāh).
b) Hukuman terhadap pelaku pengancaman tempat ibadah harus diarahkan pada pemulihan kesadaran keagamaan dan sosial, bukan sekadar pemenjaraan.
c) Rehabilitasi dalam hukum Islam merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap agama (hifẓ ad-dīn) dan jiwa (hifẓ an-nafs) yang terancam akibat perilaku pelaku.

Pandangan para ulama

a) Imam *al-Syaṭībī (w. 790 H / ~14 M)*

Al-Syaṭībī adalah tokoh kunci dalam formulasi maqāṣid. Dalam *Al-Muwāfaqāt* ia menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan mashlahah dan menolak mafsadah; sehingga semua ketentuan hukum harus dipahami dalam bingkai tujuan tersebut. Al-Syaṭībī memberi metodologi sehingga hakim/penafsir dapat menimbang maslahat dalam ijtihād.

b) *Al-Māwardī, al-Ghazālī* dan ulama fiqh klasik lainnya

Mereka memberi penjelasan operasional: konsep-konsep seperti *ta'zīr* diposisikan sebagai alat bagi wali al-amr (penguasa/qāḍī) untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menegakkan ketertiban sosial ketika nash tidak menentukan hukuman. Dalam tradisi ini *taʿzīr* dipahami sebagai instrumen pendidikan dan pengendalian sosial, bukan sekadar pembalasan semata.

c) Jasser Auda (pendekatan sistemik terhadap maqāṣid)

Auda mengembangkan maqāṣid menjadi kerangka sistemik modern: maqāṣid tidak hanya *protektif* (melindungi) tetapi juga *progresif* mendorong pembangunan manusia dan hak-hak dasar *(human development).* Pendekatan ini memudahkan penerapan *maqāṣid* pada persoalan kontemporer (mis. hak asasi, rehabilitasi sosial, deradikalisasi).

d) Wahbah az-Zuhaili

Az-Zuhaili menjelaskan *taʿzīr* sebagai hukuman yang bertujuan mendidik dan memperbaiki, serta menegaskan batas wewenang hakim/penguasa agar tidak menyalahi prinsip-prinsip maqasid. Ia menekankan agar *taʿzīr* diarahkan kepada *islah* (perbaikan) dan pencegahan kerusakan.[37]

5) Implementasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 582/Pid.Sus/2021/ PN.Mks merupakan perkara tindak pidana pengancaman pemboman masjid yang dilakukan oleh seorang pelaku berinisial “R”. Dalam kasus ini, pelaku menyampaikan ancaman melalui media elektronik yang menimbulkan kepanikan di masyarakat. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku karena terbukti melanggar Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

[37] Ita Musarrofa dan Husnul Muttaqin, “Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era,” *:* no. 2 (2024)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam amar putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan mengenai aspek rehabilitasi psikologis dan sosial terhadap pelaku, padahal terdapat indikasi bahwa pelaku mengalami tekanan emosional dan kurang pemahaman keagamaan yang benar.[38]

Rehabilitasi terhadap pelaku pengancaman pemboman masjid memiliki urgensi yang tinggi karena perbuatan pelaku tidak sepenuhnya didorong oleh niat jahat terencana, tetapi juga karena faktor emosional dan pemahaman keagamaan yang keliru. Hukuman penjara tanpa rehabilitasi berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan sosial pelaku serta tidak efektif mencegah kejahatan serupa. Pendekatan Restorative Justice, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, menekankan pentingnya proses penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan kesadaran moral pelaku. Oleh karena itu, rehabilitasi terhadap pelaku ancaman berbasis agama menjadi sarana strategis dalam membangun kembali kesadaran keagamaan yang moderat dan nilai kemanusiaan universal.

Konsep rehabilitasi memiliki landasan kuat dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan penerapan hukum *ta'zīr*. Menurut *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap ketentuan hukum harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafsadah*). Hukuman dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera, tetapi juga

[38] Muhammad Mawardi Djalaluddin dkk., "The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2025)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk memperbaiki moral dan akhlak pelaku (*iṣlāḥ*). Oleh karena itu, pelaku pengancaman terhadap tempat ibadah perlu mendapatkan pembinaan keagamaan agar memahami nilai toleransi dan perdamaian dalam Islam.[39]

Dalam kerangka hukum *ta'zīr* hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan jenis dan bentuk hukuman berdasarkan kondisi pelaku dan tingkat kesalahannya. Hukuman *ta'zīr* tidak terbatas pada sanksi fisik seperti penjara atau cambuk, tetapi juga mencakup sanksi moral dan sosial, seperti pembinaan keagamaan, terapi psikologis, atau kewajiban mengikuti kegiatan sosial yang bersifat edukatif. Dengan demikian, rehabilitasi dapat dipandang sebagai bentuk *ta'zīr* modern yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mengembalikannya kepada kehidupan sosial yang baik.

Ssecara komparatif hukum pidana Islam menekankan pentingnya aspek rehabilitatif dalam pemidanaan. Hukum pidana Islam menempatkannya dalam kerangka *iṣlāḥ* (perbaikan moral dan spiritual) sebagai perwujudan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Implementasi rehabilitasi terhadap pelaku pengancaman pemboman masjid dalam konteks putusan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana ancaman, kurangnya kerja sama antara lembaga peradilan, pemasyarakatan, dan lembaga keagamaan, serta masih adanya stigma sosial terhadap pelaku setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, diperlukan

[39] Fauzi, Rizky, Watni Marpaung, dan Nurul Huda Prasetya. *"Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy." Jurnal AKTA* (2025)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

regulasi yang secara khusus mengatur rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana berbasis SARA dan keagamaan[40].

Integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan pendekatan *ta'zīr* ke dalam sistem pembinaan narapidana sangat penting agar pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diperbaiki secara moral dan spiritual. Upaya ini juga harus didukung oleh kolaborasi antara BNPT, Kementerian Agama, lembaga pemasyarakatan, dan tokoh agama untuk melaksanakan program pembinaan dan deradikalisasi berbasis ajaran Islam yang moderat. Dengan demikian, rehabilitasi terhadap pelaku pengancaman pemboman masjid bukan hanya kebutuhan hukum, tetapi juga kewajiban moral dan sosial untuk memastikan keadilan yang substantif dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum tertulis sebagai dasar utama dalam menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian pustaka *(library research*) yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak mengkaji perilaku manusia secara langsung, tetapi menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan

[40] Fauzi, Rizky, Watni Marpaung, dan Nurul Huda Prasetya. *"Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy."* (2025)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagaimana norma tersebut memberikan penyelesaian terhadap suatu persoalan hukum tertentu.

Melalui konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji urgensi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pengancaman pemboman masjid, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Analisis dilakukan dengan meneliti ketentuan hukum positif, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta ketentuan terkait rehabilitasi dalam peraturan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik peradilan pidana.

Lebih jauh, penelitian ini mengintegrasikan kajian hukum pidana Islam melalui pendekatan normatif-teologis. Konsep-konsep dasar seperti *ta'zīr, maqāṣid al-syarī'ah,* perlindungan jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* serta prinsip perbaikan *(iṣlāḥ)* dianalisis untuk memberikan perspektif komparatif hukum pidana Islam mengenai urgensi rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga bersifat analitis dan komparatif dengan tujuan memberikan rekomendasi terhadap model penanganan yang lebih humanis, efektif, dan sesuai dengan nilai keadilan substantif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan. Penggunaan data primer sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang mengandalkan kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rangka menjawab permasalahan penelitian secara konseptual dan sistematis. Data primer ini mencakup berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan analisis urgensi rehabilitasi terhadap pelaku teror bom masjid mujahidin di pengadilan negeri makassar analisis hukum pidana Islam.

Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan mengikat langsung, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang menjadi objek analisis utama. Selain itu, sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer terkait konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid al-syarī'ah* juga termasuk dalam bahan hukum primer.

Bahan hukum primer ini meliputi buku-buku hukum pidana, kriminologi, teori pemidanaan, serta literatur hukum pidana Islam, termasuk artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan rehabilitasi, tindak pidana terorisme, teror bom, restorative justice, ta'zīr, dan maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi juga digunakan sebagai bahan pembanding dan penguat dalam analisis penelitian.

Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Arab–Indonesia untuk memahami istilah fikih, ensiklopedia hukum dan ensiklopedia Islam, serta indeks, katalog, dan database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan SINTA.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi rehabilitasi dalam pemidanaan pelaku teror bom masjid berdasarkan hukum pidana Islam.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, karya ilmiah terdahulu, serta literatur hukum pidana Islam yang berkaitan dengan konsep rehabilitasi, pemidanaan, *ta'zīr,* dan *maqāṣid al-syarī'ah.* Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber daring seperti repositori putusan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), database jurnal seperti Google Scholar, Garuda, dan SINTA, serta e-library perguruan tinggi. Seluruh bahan hukum dipilih secara selektif dengan mengutamakan literatur yang relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data, yang dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu editing, organizing, dan analyzing. Tahap editing dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian data dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti menyeleksi data yang relevan dan membuang data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya, tahap organizing dilakukan dengan cara menyusun data ke dalam kategori tertentu sesuai struktur analisis, seperti pengaturan hukum positif terkait pemidanaan dan rehabilitasi, teori pemidanaan, kajian hukum Islam, serta analisis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan klasifikasi dan sistematisasi data. Tahap terakhir adalah analyzing, yaitu menganalisis data secara normatif-kuantitatif dengan menginterpretasikan, mengkonstruksi, dan menghubungkan antar data melalui teori hukum, asas hukum pidana, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai urgensi rehabilitasi terhadap pelaku teror bom masjid mujahidin di pengadilan makassar analisis hukum pidana islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
KONSTRUKSI HUKUM DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA TEROR BOM MASJID MUJAHIDIN DI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR

A. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Teror Bom Masjid Mujahidin dalam Perspektif Hukum Positif

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keamanan negara, ketertiban umum, serta hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana terorisme diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan, penindakan, hingga pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme[41].

Kasus teror bom bunuh diri di Masjid Mujahidin, Makassar, yang terjadi pada tahun 2021 merupakan salah satu bentuk tindak pidana terorisme yang memenuhi unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara luas di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa masyarakat yang sedang beribadah, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur mengenai penggunaan bahan peledak, perencanaan aksi teror, serta keterlibatan dalam jaringan terorisme[42].

[41]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1.

[42] Putri Maha Dewi, "Analisis Penanganan Perkara Hukum pada Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Justicia Journal*, Vol. 12, No. 1, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara konstruksi hukum, tindak pidana teror bom Masjid Mujahidin dapat dianalisis melalui tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pelaku (*mens rea*), dan adanya akibat yang ditimbulkan. Unsur perbuatan melawan hukum terlihat dari tindakan merakit dan meledakkan bom di lingkungan masjid. Unsur kesalahan ditunjukkan melalui adanya perencanaan serta keterlibatan pelaku dalam jaringan yang memiliki tujuan menyebarkan teror. Sementara itu, unsur akibat tampak dari timbulnya korban luka-luka, kerusakan fasilitas umum, dan rasa takut yang meluas di tengah masyarakat[43].

Dalam perspektif hukum positif, penanganan perkara terorisme dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses tersebut dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pada kasus bom Masjid Mujahidin Makassar, mekanisme tersebut diterapkan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang memproses para pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[44].

Selain menitikberatkan pada pemidanaan, hukum positif Indonesia juga mengedepankan upaya pencegahan melalui peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), aparat keamanan, serta masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum terorisme tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku,

[43] Andi Akbar Subari, Askari Razak, dan Baharuddin Badaru, "Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal of Lex Theory*, 2024.

[44] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 6 dan Pasal 12A tentang tindak pidana terorisme dan jaringan terorisme.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pencegahan berkembangnya paham radikal yang berpotensi melahirkan tindakan terorisme[45].

Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror, menimbulkan korban massal, atau merusak objek vital strategis. Dalam hukum positif Indonesia, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga mengancam keamanan nasional dan stabilitas negara. Oleh karena itu, negara memberikan instrumen hukum khusus yang berbeda dari tindak pidana umum dalam KUHP[46].

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadi landasan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Peraturan ini memperluas ruang lingkup penindakan dengan tidak hanya menghukum pelaku yang telah melakukan aksi teror, tetapi juga mereka yang merencanakan, mempersiapkan, mendanai, atau mengikuti pelatihan militer yang berkaitan dengan kegiatan terorisme. Pengaturan tersebut menunjukkan pendekatan preventif dan represif yang digunakan negara dalam menanggulangi ancaman terorisme[47].

Dalam konstruksi hukum pidana, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur melawan hukum. Aksi peledakan bom di Masjid Mujahidin Makassar merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum karena

[45] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberatan pidana, perlindungan korban, dan kewenangan BNPT dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

[46] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 34.

[47] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengancam keselamatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Perbuatan tersebut juga melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, hak memperoleh rasa aman, dan hak menjalankan ibadah tanpa gangguan[48].

Kesengajaan menjadi unsur penting dalam tindak pidana terorisme. Pelaku bom Masjid Mujahidin tidak melakukan perbuatannya secara spontan, melainkan melalui proses perencanaan, persiapan bahan peledak, serta penentuan lokasi sasaran. Adanya persiapan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap akibat yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam hukum pidana telah terpenuhi[49].

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seseorang atas perbuatannya. Dalam kasus teror bom Masjid Mujahidin, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban karena terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab dan melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh. Selain pelaku utama, pihak yang membantu, memfasilitasi, atau mendanai aksi tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan undang-undang[50].

Aksi terorisme tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap individu atau kelompok tertentu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Serangan bom yang dilakukan di tempat ibadah berpotensi menimbulkan keresahan sosial, konflik horizontal, serta mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, negara

[48] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 112.

[49] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 87.

[50] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 165.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkepentingan untuk memberikan respons hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme[51].

Salah satu karakteristik hukum terorisme di Indonesia adalah adanya fungsi pencegahan. Negara tidak hanya menunggu terjadinya aksi teror, tetapi juga berwenang melakukan tindakan preventif terhadap individu atau kelompok yang diduga sedang mempersiapkan tindak pidana terorisme. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko terjadinya serangan yang dapat mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar[52].

Hukum positif Indonesia memberikan perhatian terhadap korban tindak pidana terorisme. Korban berhak memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikologis, kompensasi, restitusi, serta perlindungan hukum dari negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban yang terdampak oleh aksi terorisme[53].

BNPT memiliki tugas mengoordinasikan kebijakan nasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, BNPT bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama untuk mengurangi penyebaran paham radikal. Peran ini menjadi penting

[51] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 221.

[52] Muhammad Mustofa, "Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2021, h. 145.

[53] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pedoman Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: LPSK, 2022), h. 27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena penanggulangan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan pidana semata[54].

Pemidanaan terhadap pelaku teror bom tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, dan memberikan efek jera. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pemidanaan juga diarahkan pada proses deradikalisasi dan rehabilitasi agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum setelah menjalani masa pidananya[55].

B. Pertimbangan dan Pandangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku teror bom Masjid Mujahidin Makassar, hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pertimbangan tersebut mencakup adanya perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tujuan menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, serta adanya korban atau kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Apabila seluruh unsur tersebut terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah menurut hukum pidana yang berlaku[56].

[54] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020–2024* (Jakarta: BNPT, 2020), h. 18.

[55] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 56.

[56] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 245.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hakim dalam perkara terorisme tidak hanya mempertimbangkan keterangan saksi, tetapi juga alat bukti elektronik, hasil pemeriksaan forensik, dokumen komunikasi, serta keterangan ahli. Dalam kasus teror bom Masjid Mujahidin, bukti-bukti tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan terdakwa dengan jaringan terorisme dan membuktikan keterlibatannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan aksi teror. Kekuatan pembuktian tersebut sangat penting karena tindak pidana terorisme umumnya dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan lebih dari satu pelaku[57].

Salah satu aspek penting dalam putusan hakim adalah tingkat kesalahan atau *schuld* yang dimiliki terdakwa. Hakim menilai apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, terencana, dan dengan kesadaran penuh terhadap akibat yang akan ditimbulkan. Dalam kasus bom Masjid Mujahidin, adanya persiapan bahan peledak, pemilihan lokasi sasaran, dan keterkaitan dengan kelompok radikal menjadi indikator kuat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan yang tinggi[58].

Hakim juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme terhadap masyarakat. Aksi bom di tempat ibadah tidak hanya menyebabkan korban fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, keresahan sosial, dan gangguan terhadap kehidupan beragama. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa tindak pidana terorisme memiliki tingkat bahaya yang lebih besar dibandingkan tindak pidana biasa sehingga memerlukan pemidanaan yang tegas[59].

[57] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2020), h. 87.

[58] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 105.

[59] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 213.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam berbagai perkara terorisme, hakim tidak hanya melihat tindakan individu pelaku, tetapi juga keterlibatannya dalam organisasi atau jaringan teror. Keanggotaan dalam kelompok yang memiliki tujuan melakukan aksi teror menjadi faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana. Hakim memandang bahwa keberadaan jaringan teror menunjukkan adanya perencanaan sistematis yang berpotensi menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap keamanan negara[60].

Hakim memandang tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus. Pandangan ini didasarkan pada besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pertimbangannya hakim sering menekankan perlunya hukuman yang mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa mendatang[61].

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa keadaan yang memberatkan terdakwa, seperti tindakan yang menimbulkan korban luka-luka, penggunaan bahan peledak, penyebaran rasa takut di masyarakat, serta ancaman terhadap kerukunan umat beragama. Faktor-faktor tersebut menunjukkan tingginya tingkat bahaya dari perbuatan yang dilakukan sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berat[62].

[60] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 178.

[61] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 2020), h. 97.

[62] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 134.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain keadaan yang memberatkan, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Faktor tersebut dapat berupa sikap kooperatif selama persidangan, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, penyesalan terdakwa, atau keterlibatan yang tidak dominan dalam aksi terorisme. Pertimbangan ini merupakan bagian dari prinsip individualisasi pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif[63].

Hakim dalam perkara terorisme tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan modern yang mencakup pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, dalam beberapa putusan hakim mendukung program deradikalisasi sebagai bagian dari upaya mencegah mantan narapidana terorisme kembali melakukan tindak pidana serupa setelah menjalani hukuman[64].

Putusan hakim terhadap pelaku teror bom Masjid Mujahidin pada dasarnya mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, putusan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari aspek keadilan, hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat. Sementara dari aspek kemanfaatan, putusan diharapkan mampu

[63] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2018), h. 67.

[64] M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 142.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan efek pencegahan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas terorisme[65].

Dalam perkara teror bom Masjid Mujahidin, hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa, tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang berdampak pada rasa aman publik dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa putusan yang dijatuhkan harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari ancaman tindakan serupa di masa mendatang. Pertimbangan ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat[66].

Hakim memandang bahwa tindak pidana terorisme tidak dapat dipisahkan dari pengaruh paham radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam perkara teror bom, keterpaparan ideologi ekstrem sering kali menjadi latar belakang yang mendorong pelaku melakukan tindakan kekerasan atas nama keyakinan tertentu. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme juga merupakan upaya negara dalam mencegah penyebaran paham radikal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa[67].

Salah satu alasan hakim menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku terorisme adalah untuk menciptakan efek jera, baik kepada pelaku maupun

[65] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), h. 160.

[66] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2018), h. 95.

[67] Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 142.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat secara umum. Dalam pandangan hakim, hukuman yang tegas diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa tindakan terorisme merupakan perbuatan yang dapat ditoleransi. Efek jera tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi munculnya pelaku-pelaku baru yang memiliki niat melakukan tindakan serupa. Selain itu, pidana yang berat juga menjadi bentuk penegasan bahwa negara tidak memberikan ruang bagi tindakan yang mengancam keselamatan publik[68].

Selain menjatuhkan pidana, hakim juga mempertimbangkan pentingnya proses deradikalisasi bagi pelaku tindak pidana terorisme. Deradikalisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk mengubah pola pikir dan pemahaman pelaku yang sebelumnya terpengaruh ideologi kekerasan. Melalui program pembinaan, pendidikan, dan pendampingan, pelaku diharapkan dapat kembali memahami nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kehidupan bermasyarakat yang damai. Oleh karena itu, dalam beberapa perkara terorisme, hakim mendukung pelaksanaan program deradikalisasi sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern[69].

Pada akhirnya, hakim berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui putusan yang dijatuhkan kepada pelaku teror bom Masjid Mujahidin. Keadilan substantif tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim memperhatikan hak korban, keamanan masyarakat, kepentingan negara, dan kondisi terdakwa secara proporsional. Dengan demikian,

[68] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 78.

[69] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme 2020–2024* (Jakarta: BNPT, 2020), h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana tersebut[70].

[70] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), h. 168.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
KONSEPSI DAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP TINDAK PIDANA TEROR BOM MASJID MUJAHIDIN DI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR

A. Konsepsi Tindak Pidana Terorisme dan Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Tindak pidana terorisme dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak yang luas terhadap keamanan negara, ketertiban masyarakat, dan hak asasi manusia. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, terorisme sering dilakukan secara terorganisasi, melibatkan jaringan tertentu, dan bertujuan menciptakan suasana ketakutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, negara membentuk regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai instrumen hukum untuk menangani kejahatan tersebut secara lebih efektif[71].

Dalam hukum positif Indonesia, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme apabila memenuhi unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas serta mengakibatkan korban jiwa, kerusakan objek vital, fasilitas publik, atau lingkungan hidup. Unsur tersebut menunjukkan bahwa terorisme tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap individu tertentu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kepentingan publik dan keamanan nasional[72].

[71] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 27.

[72] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menggabungkan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui upaya pencegahan, pendidikan, pengawasan, serta deradikalisasi. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan terorisme tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya menghilangkan faktor-faktor yang mendorong lahirnya tindakan terorisme[73].

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan dan pembinaan yang diberikan kepada individu agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di masyarakat. Dalam konteks tindak pidana terorisme, rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan psikologis, tetapi juga mencakup pembinaan ideologi, pendidikan keagamaan, dan penguatan wawasan kebangsaan. Program ini bertujuan mengubah pola pikir pelaku yang sebelumnya terpapar paham radikal sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang produktif dan taat hukum[74].

Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku terorisme memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, rehabilitasi juga menjadi bagian dari program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat. Kebijakan ini

[73] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 58.

[74] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Blueprint Deradikalisasi Indonesia* (Jakarta: BNPT, 2021), h. 21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengutamakan aspek represif, tetapi juga memperhatikan proses perubahan perilaku pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana serupa[75].

Dalam sistem hukum Indonesia, rehabilitasi merupakan salah satu komponen penting dari program deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pembinaan keagamaan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Program tersebut bertujuan mengubah cara pandang pelaku yang mendukung kekerasan menjadi sikap yang menghargai perdamaian, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya residivisme terorisme[76].

Rehabilitasi bertujuan membentuk kembali pola pikir, sikap, dan perilaku narapidana terorisme agar dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani masa pidana. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan mengurangi risiko penyebaran ideologi radikal di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah narapidana bebas. Dengan adanya rehabilitasi, proses pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan individu dan perlindungan masyarakat[77].

[75] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme 2020–2024* (Jakarta: BNPT, 2020), h. 32.

[76] Akhmad Mujahidin, "Deradikalisasi Terorisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 2, 2022, h. 119.

[77] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020), h. 144.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku terorisme menghadapi berbagai tantangan, antara lain kuatnya pengaruh ideologi radikal, kurangnya keterbukaan narapidana dalam mengikuti program pembinaan, serta stigma masyarakat terhadap mantan pelaku terorisme. Selain itu, keberhasilan rehabilitasi juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan ketersediaan program pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, rehabilitasi memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait[78].

Rehabilitasi terhadap pelaku terorisme pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memperbaiki pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana yang berulang. Melalui proses rehabilitasi, mantan narapidana diharapkan mampu meninggalkan paham radikal dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma hukum dan sosial. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan masyarakat sekaligus menjaga keamanan nasional secara berkelanjutan[79].

Perkembangan teori pemidanaan modern menunjukkan bahwa tujuan hukuman tidak lagi semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memperbaiki perilaku mereka. Dalam konteks tindak pidana terorisme, rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk berubah dan kembali menjadi bagian dari

[78] Muhammad Syauqi, "Efektivitas Program Rehabilitasi dan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023, h. 67.

[79] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 203.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada kemanusiaan dan kemanfaatan sosial[80].

Salah satu tujuan utama rehabilitasi dalam penanganan pelaku tindak pidana terorisme adalah mencegah terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana setelah pelaku menyelesaikan masa hukumannya. Dalam sistem hukum Indonesia, rehabilitasi tidak hanya diarahkan pada perubahan perilaku, tetapi juga pada perubahan pola pikir yang sebelumnya dipengaruhi oleh ideologi radikal. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, narapidana terorisme diharapkan mampu memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan yang pernah dilakukan sehingga tidak kembali terlibat dalam jaringan maupun aktivitas terorisme di masa mendatang[81].

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana terorisme. Melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, narapidana diberikan pendidikan agama yang moderat, pelatihan keterampilan kerja, serta pendampingan psikologis. Program tersebut bertujuan membentuk karakter yang lebih positif dan menyiapkan narapidana agar mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial setelah bebas. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial[82].

[80] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2019), h. 91.

[81] Muhammad Syauqi, "Efektivitas Program Rehabilitasi dan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023, h. 71.

[82] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020), h. 152.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pendekatan keagamaan menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam rehabilitasi pelaku terorisme di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberian pemahaman agama yang komprehensif dan moderat guna meluruskan interpretasi keagamaan yang keliru. Banyak pelaku terorisme terlibat dalam tindakan kekerasan karena memahami ajaran agama secara sempit dan tekstual. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh ulama, akademisi, dan tokoh agama diharapkan mampu mengubah cara pandang narapidana sehingga lebih menghargai nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan kemanusiaan[83].

Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh keberhasilan reintegrasi sosial setelah narapidana kembali ke masyarakat. Reintegrasi sosial bertujuan membantu mantan narapidana memperoleh kembali peran sosialnya melalui dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tanpa adanya penerimaan sosial yang baik, mantan narapidana terorisme berisiko mengalami keterasingan yang dapat mendorong mereka kembali berhubungan dengan kelompok radikal. Oleh sebab itu, reintegrasi sosial menjadi bagian penting dari strategi rehabilitasi yang berkelanjutan[84]

Perkembangan kebijakan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis. Dalam konteks tindak pidana terorisme, rehabilitasi menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis yang mengakui bahwa pelaku masih memiliki peluang

[83] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Blueprint Deradikalisasi Indonesia* (Jakarta: BNPT, 2021), h. 29.

[84] Akhmad Mujahidin, "Deradikalisasi Terorisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 2, 2022, h. 124.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Pendekatan ini tidak menghilangkan unsur pemidanaan, tetapi melengkapinya dengan upaya pembinaan dan perbaikan perilaku. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi instrumen yang penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan[85].

B. Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pelaku Teror Bom Masjid Mujahidin di Kota Makassar

Penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku teror bom Masjid Mujahidin Makassar merupakan bagian dari pendekatan non-penal dalam sistem hukum Indonesia. Rehabilitasi dipahami sebagai proses pembinaan yang bertujuan mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku pelaku yang sebelumnya terpapar paham radikal. Dalam kasus tindak pidana terorisme, rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan individu, tetapi juga pada upaya mencegah penyebaran ideologi ekstrem yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi pelengkap dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan[86].

Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku terorisme memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pelaksanaan program deradikalisasi yang mencakup identifikasi, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Melalui ketentuan tersebut, negara tidak hanya menekankan penghukuman

[85] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 83.

[86] Josefhin Mareta, "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 4, 2018, h. 338–356.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku yang menyimpang akibat pengaruh ideologi radikal[87].

Dalam praktiknya, rehabilitasi terhadap pelaku teror bom Masjid Mujahidin dilaksanakan melalui program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait. Program tersebut meliputi pembinaan keagamaan, konseling psikologis, pendidikan kebangsaan, dan pelatihan keterampilan. Tujuan utama dari program ini adalah menghilangkan pemahaman radikal yang dimiliki narapidana serta membentuk sikap yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai toleransi dan kehidupan bermasyarakat[88].

Pelaku tindak pidana terorisme yang telah memperoleh putusan pengadilan akan menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dengan pola pembinaan khusus. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pendekatan kepribadian dan kemandirian, termasuk pendidikan agama yang moderat, pembentukan karakter, serta pelatihan kerja. Pendekatan ini bertujuan agar narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mengalami perubahan perilaku yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial setelah bebas[89].

[87] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

[88] Ananda Aldika Ahyu Saputra dan Mitro Subroto, "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme Melalui Program Rehabilitasi di Lapas," *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 2024.

[89] Sudarto, "Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Begawan Abioso*, 2023.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku teror bom bertujuan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Selain itu, rehabilitasi juga diarahkan untuk membangun kesadaran hukum, memperkuat wawasan kebangsaan, dan menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial. Dengan adanya rehabilitasi, pelaku diharapkan mampu meninggalkan jaringan maupun ideologi radikal yang sebelumnya memengaruhi tindakan mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku[90].

Selain pembinaan ideologi, rehabilitasi juga dilakukan melalui pendekatan psikologis. Banyak pelaku tindak pidana terorisme mengalami proses radikalisasi yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, konseling psikologis diperlukan untuk membantu narapidana memahami kesalahan yang telah dilakukan, mengelola emosi secara sehat, dan membangun kembali hubungan sosial yang positif. Pendekatan psikologis menjadi bagian penting dalam keberhasilan program rehabilitasi[91].

Keberhasilan rehabilitasi pelaku teror bom tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh dukungan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan motivasi, pengawasan, dan pendampingan kepada mantan narapidana agar tidak kembali terpapar paham radikal. Dukungan keluarga yang baik

[90] Josefhin Mareta, "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 4, 2018, h. 350.

[91] Al Chaidar dkk., "Program Humanisasi: Refleksi tentang Rehabilitasi Pelaku dan Korban Terorisme untuk Konteks Indonesia," *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat membantu mempercepat proses reintegrasi sosial serta mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam aktivitas terorisme[92].

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku terorisme masih menghadapi berbagai hambatan, seperti sikap narapidana yang tidak kooperatif, kuatnya pengaruh ideologi radikal, keterbatasan tenaga pembina, dan kurangnya sarana pendukung. Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak agar dapat berjalan secara efektif[93].

Setelah menjalani masa pidana dan program rehabilitasi, mantan narapidana terorisme perlu melalui proses reintegrasi sosial agar dapat kembali diterima dalam masyarakat. Reintegrasi dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, serta pendampingan sosial yang bertujuan membangun kehidupan yang lebih stabil. Tahapan ini sangat penting karena kegagalan reintegrasi dapat meningkatkan risiko mantan narapidana kembali terhubung dengan jaringan radikal yang pernah diikutinya[94].

Secara umum, penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku teror bom Masjid Mujahidin dapat dipandang sebagai langkah yang relevan dalam sistem hukum

[92] Josefhin Mareta, "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 4, 2018.

[93] Heribertus Jaka Triyana dan Saronto, *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Melalui Proses Deradikalisasi bagi Pelaku Terorisme* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).

[94] Sudarto, "Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Begawan Abioso*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pidana modern. Rehabilitasi tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terhadap penyebaran ideologi radikal. Melalui kombinasi antara pemidanaan dan rehabilitasi, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan[95].

Dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku teror bom Masjid Mujahidin, peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sangat penting sebagai lembaga yang mengoordinasikan program deradikalisasi dan rehabilitasi. BNPT bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan, tokoh agama, psikolog, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam menyusun program pembinaan yang komprehensif. Melalui pendekatan tersebut, narapidana terorisme diberikan pemahaman keagamaan yang moderat, wawasan kebangsaan, serta keterampilan sosial yang dapat membantu mereka meninggalkan paham radikal. Keberadaan BNPT menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga bagian dari strategi nasional penanggulangan terorisme[96].

Rehabilitasi terhadap pelaku teror bom Masjid Mujahidin mencerminkan penerapan pendekatan humanis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa pelaku terorisme tetap memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan memperbaiki diri. Oleh karena itu, selain menjalani hukuman pidana, pelaku juga diberikan akses terhadap pendidikan,

[95] Al Chaidar dkk., "Program Humanisasi: Refleksi tentang Rehabilitasi Pelaku dan Korban Terorisme untuk Konteks Indonesia," *Aceh Anthropological Journal*, 2019.

[96] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Blueprint Deradikalisasi Indonesia* (Jakarta: BNPT, 2021), h. 35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembinaan mental, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan. Pendekatan humanis tersebut bertujuan menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan sehingga mantan narapidana mampu beradaptasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat setelah bebas[97].

Salah satu tujuan rehabilitasi adalah membangun kembali kesadaran hukum pelaku tindak pidana terorisme. Dalam proses pembinaan, narapidana diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum, dampak sosial, dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan terorisme. Melalui pemahaman tersebut, pelaku diharapkan menyadari bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun moral. Dengan demikian, rehabilitasi berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum yang dapat membentuk sikap patuh terhadap norma hukum dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat[98].

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang harus dipersiapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam konteks pelaku teror bom Masjid Mujahidin, rehabilitasi menjadi bagian penting dari pelaksanaan tujuan pemasyarakatan tersebut. Melalui program pembinaan yang terstruktur, narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan keterampilan hidup, dan membangun hubungan sosial yang lebih positif. Oleh karena

[97] Al Chaidar dkk., "Program Humanisasi: Refleksi tentang Rehabilitasi Pelaku dan Korban Terorisme untuk Konteks Indonesia," *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 44.

[98] Josefhin Mareta, "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 4, 2018, h. 352.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu, rehabilitasi merupakan implementasi nyata dari prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada perbaikan individu[99].

Penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku teror bom Masjid Mujahidin memiliki urgensi yang tinggi dalam menciptakan penanggulangan terorisme yang berkelanjutan. Pemidanaan tanpa disertai rehabilitasi berpotensi tidak menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan seseorang terlibat dalam tindakan terorisme. Sebaliknya, rehabilitasi memungkinkan terjadinya perubahan ideologi, perilaku, dan pola pikir yang lebih mendalam. Dengan demikian, kombinasi antara pidana penjara dan rehabilitasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk melindungi masyarakat, mengurangi risiko residivisme, serta memperkuat keamanan nasional dalam jangka panjang[100].

[99] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020), h. 156.

[100] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 211.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM TERKAIT PELAKU TEROR TEROR BOM

A. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Teror Bom

Dalam perspektif fiqh jinayah, tindakan teror bom merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan ketakutan massal, menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah, merusak fasilitas umum, dan mengganggu stabilitas negara. Karakteristik tersebut memiliki kesamaan dengan konsep *jarimah hirabah*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan sehingga masyarakat kehilangan rasa aman. Meskipun istilah terorisme tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik, substansi perbuatannya dapat dianalisis melalui konsep *hirabah* berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang berorientasi pada perlindungan jiwa, harta, agama, akal, dan ketertiban umum sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum Islam kontemporer. Kerangka tersebut sejalan dengan pemikiran Islamul Haq yang menempatkan hukum Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat[101].

Mayoritas ulama kontemporer memandang tindak pidana teror bom sebagai bentuk *hirabah* karena memiliki unsur penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 33 dijelaskan bahwa pelaku yang membuat kerusakan di muka bumi dan mengganggu keamanan masyarakat dapat dikenakan hukuman yang berat. Teror bom yang dilakukan di tempat umum maupun tempat ibadah termasuk dalam kategori perbuatan

[101] Islamul Haq dan Muhiddin Bakri, *Buku Ajar Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam* (Parepare: IAIN Parepare, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang menebarkan kerusakan (*fasād fi al-arḍ*) sehingga bertentangan dengan tujuan syariat Islam[102].

Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap hak hidup setiap manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia. Oleh karena itu, tindakan teror bom yang mengakibatkan korban jiwa secara sengaja merupakan pelanggaran serius terhadap ajaran Islam. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat[103].

Dalam hukum Islam, tindakan yang menyebabkan kerusakan dan kekacauan di masyarakat dikategorikan sebagai *fasād fi al-arḍ* (kerusakan di muka bumi). Aksi teror bom tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, tetapi juga merusak fasilitas umum, mengganggu stabilitas sosial, dan menciptakan ketakutan yang meluas. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan berat yang harus dicegah dan ditindak demi menjaga kemaslahatan masyarakat[104].

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama hukum Islam. Tindak pidana teror bom bertentangan dengan seluruh tujuan tersebut karena menyebabkan hilangnya

[102] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid II (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2017), h. 497.

[103] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 36.

[104] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), h. 11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nyawa, kerusakan harta benda, trauma psikologis, serta terganggunya kehidupan beragama dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif maqashid al-syariah, tindakan teror bom merupakan perbuatan yang harus dicegah dan diberikan sanksi yang tegas demi menjaga kemaslahatan umum[105].

Para ulama kontemporer pada umumnya menegaskan bahwa bom bunuh diri yang menargetkan masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Tindakan tersebut mengandung dua larangan sekaligus, yaitu membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain tanpa hak. Oleh karena itu, aksi bom bunuh diri yang dilakukan atas nama agama tidak memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam dan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menjunjung tinggi kehidupan manusia[106].

Hukum pidana Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat. Apabila tindak pidana teror bom dikategorikan sebagai *hirabah*, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman berat sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Tujuan pemberian sanksi tersebut bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama di masa mendatang[107].

Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan terhadap siapa pun tanpa memandang latar belakang pelaku. Dalam konteks tindak pidana teror bom, pelaku tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta diberikan hak

[105] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 42.

[106] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2020), h. 187.

[107] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), h. 274.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk membela diri. Namun, keadilan juga harus diberikan kepada korban dan masyarakat yang terdampak oleh tindakan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku teror bom merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam[108].

Islam dikenal sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menimbulkan kekerasan, ketakutan, dan penderitaan bagi masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tindak pidana teror bom tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya karena lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan. Dengan demikian, mengaitkan tindakan teror bom dengan ajaran Islam merupakan pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama[109].

Hukum pidana Islam mendukung segala upaya yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme dapat dipandang sebagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariat selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Penanggulangan terorisme tidak hanya dilakukan melalui pemberian hukuman, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan, dan penyebaran pemahaman agama yang moderat guna mencegah munculnya paham ekstrem di tengah masyarakat[110].

[108] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), h. 121.

[109] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2020), h. 192.

[110] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), h. 881.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan teror bom merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan tersebut karena mengancam bahkan menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Islam menempatkan hak hidup sebagai hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menimbulkan kematian, luka-luka, atau ancaman terhadap keselamatan manusia, termasuk aksi teror bom, dipandang sebagai kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam[111].

Dalam kajian *fiqh jinayah*, teror bom dapat dikategorikan sebagai jarimah yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi peledakan bom tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menciptakan ketakutan kolektif yang mengganggu stabilitas sosial. Islam sangat menentang segala bentuk tindakan yang menyebabkan keresahan dan ketidakamanan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme guna menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang lebih luas[112].

Ulama kontemporer pada umumnya sepakat bahwa terorisme tidak memiliki legitimasi dalam ajaran Islam. Mereka menegaskan bahwa penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, rumah ibadah, fasilitas umum, dan objek yang tidak terlibat dalam konflik merupakan tindakan yang dilarang oleh syariat. Pemahaman keagamaan yang dijadikan dasar pembenaran aksi teror bom sering kali lahir dari

[111] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 45.

[112] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), h. 126.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penafsiran yang tidak utuh terhadap nash agama. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya pemahaman Islam yang moderat dan komprehensif untuk mencegah berkembangnya ideologi ekstrem yang berujung pada tindakan terorisme[113].

Al-Qur'an secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Tindak pidana teror bom merupakan salah satu bentuk nyata dari perbuatan tersebut karena menimbulkan kerugian fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Selain merusak fasilitas umum dan tempat ibadah, aksi teror bom juga dapat memicu konflik sosial serta mengganggu kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan yang menimbulkan kerusakan luas seperti ini harus dicegah dan diberikan sanksi yang proporsional demi menjaga kemaslahatan bersama[114].

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam memiliki relevansi yang kuat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teror bom di era modern. Nilai-nilai seperti keadilan, perlindungan jiwa, pencegahan kejahatan, dan kemaslahatan umum dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan terorisme. Selain penegakan hukum yang tegas, Islam juga mendukung pendekatan preventif melalui pendidikan, pembinaan moral, dan penyebaran pemahaman agama yang benar. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi

[113] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2018), h. 989.

[114] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga sebagai sarana menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan[115].

B. Analisis Kesesuaian Pemidanaan Pelaku Teror Bom dengan Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks tindak pidana teror bom, analisis terhadap pemidanaan pelaku perlu dikaitkan dengan sejauh mana hukuman yang dijatuhkan mampu melindungi lima unsur pokok tersebut. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat[116].

Tindak pidana teror bom secara langsung mengancam keselamatan jiwa manusia dan sering kali menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku teror bom memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs*. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman yang serupa dan mencegah hilangnya nyawa akibat tindakan kekerasan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan jiwa

[115] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), h. 887.

[116] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan salah satu tujuan paling utama sehingga setiap kebijakan hukum yang mampu menjaga keselamatan manusia dianggap sejalan dengan tujuan syariat[117].

Teror bom sering kali dilakukan dengan mengatasnamakan agama sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Pemidanaan terhadap pelaku teror bom bertujuan menjaga kemurnian agama dari penyalahgunaan dan penafsiran yang ekstrem. Dalam kerangka *ḥifẓ al-dīn*, negara berkewajiban mencegah munculnya tindakan yang dapat merusak citra agama dan mengganggu kehidupan beragama masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga agama dari penyimpangan yang mengatasnamakan ajaran Islam[118].

Radikalisme dan ekstremisme yang melatarbelakangi tindak pidana teror bom sering kali muncul akibat pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama maupun realitas sosial. Oleh karena itu, pemidanaan yang disertai program pembinaan dan deradikalisasi memiliki kesesuaian dengan prinsip *ḥifẓ al-'aql*. Program tersebut bertujuan memperbaiki cara berpikir pelaku serta mencegah penyebaran ideologi yang dapat merusak akal sehat masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjaga masyarakat dari pengaruh pemikiran yang membahayakan[119].

[117] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), h. 8.

[118] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), h. 5475.

[119] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 44.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aksi teror bom tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas umum, tempat ibadah, bangunan, dan berbagai aset masyarakat. Oleh sebab itu, pemidanaan terhadap pelaku teror bom sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* yang bertujuan menjaga dan melindungi harta benda dari tindakan perusakan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan harta merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat[120].

Pemidanaan terhadap pelaku teror bom dapat dianalisis sebagai bentuk upaya mewujudkan *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan yang harus dijaga oleh negara. Ketika pelaku teror bom dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya, maka negara telah menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, pemidanaan dalam kasus terorisme memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan syariat yang mengutamakan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat[121].

Salah satu prinsip penting dalam maqāṣid al-syarī'ah adalah mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) sebelum mewujudkan kemaslahatan. Teror bom merupakan bentuk kerusakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku terorisme memiliki fungsi preventif untuk mencegah munculnya tindakan serupa di masa depan. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan

[120] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), hlm. 280. Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), h. 14.

[121] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), hlm. 14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya terorisme[122].

Selain pidana penjara, program rehabilitasi dan deradikalisasi yang diberikan kepada pelaku teror bom juga memiliki kesesuaian dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Rehabilitasi bertujuan memperbaiki pola pikir pelaku, membangun kesadaran hukum, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dalam perspektif syariat, upaya perbaikan tersebut sejalan dengan prinsip *al-iṣlāḥ* yang menekankan pembinaan dan perubahan perilaku demi terciptanya kemaslahatan bersama[123].

Jika ditinjau dari tujuan pemidanaan Islam, hukuman terhadap pelaku teror bom tidak hanya bertujuan membalas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan memperbaiki pelaku. Ketiga tujuan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan maqāṣid al-syarī‘ah karena berorientasi pada terciptanya ketertiban sosial dan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, pemidanaan terhadap pelaku terorisme dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam[124].

Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī‘ah, pemidanaan terhadap pelaku teror bom pada prinsipnya memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan hukum Islam. Hukuman tersebut bertujuan melindungi jiwa, agama, akal, dan harta masyarakat

[122] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 885.

[123] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid II (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2017), h. 635.

[124] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid I (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2017), h. 618.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekaligus mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Selain itu, keberadaan program rehabilitasi dan deradikalisasi memperkuat orientasi hukum Islam yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga aspek perbaikan dan kemaslahatan. Dengan demikian, pemidanaan pelaku teror bom dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari tujuan syariat dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat[125].

Tindak pidana teror bom tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarga dan generasi yang ditinggalkan. Korban yang meninggal dunia atau mengalami luka berat dapat menyebabkan hilangnya peran orang tua, pencari nafkah, maupun anggota keluarga yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut berkaitan dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku teror bom dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariat karena bertujuan mencegah terulangnya tindakan yang berpotensi merusak keberlangsungan kehidupan keluarga dan generasi mendatang[126].

Keadilan merupakan salah satu nilai utama yang melandasi tujuan syariat Islam. Dalam kasus teror bom, pemidanaan terhadap pelaku menjadi sarana untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelaku, tetapi juga hak-hak korban dan masyarakat yang terdampak. Dengan demikian,

[125] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 51.

[126] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), h. 20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemidanaan memiliki kesesuaian dengan maqāṣid al-syarī‘ah karena bertujuan mewujudkan keadilan yang proporsional dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum[127].

Selain pidana penjara, program deradikalisasi yang diterapkan kepada pelaku terorisme juga mencerminkan prinsip *al-iṣlāḥ* (perbaikan) yang dikenal dalam hukum Islam. Syariat tidak hanya menghendaki penghukuman, tetapi juga perubahan perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, program pembinaan keagamaan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pelaku teror bom dapat dipandang sebagai implementasi tujuan syariat yang berorientasi pada perbaikan individu dan kemaslahatan sosial[128].

Salah satu kaidah penting dalam maqāṣid al-syarī‘ah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Pemidanaan terhadap pelaku teror bom bertujuan mencegah kerusakan yang lebih luas berupa ancaman keamanan, ketakutan masyarakat, serta kerugian jiwa dan harta benda. Pada saat yang sama, pemidanaan juga menghadirkan kemaslahatan berupa terciptanya rasa aman, tegaknya hukum, dan terpeliharanya ketertiban sosial. Dengan demikian, hukuman terhadap pelaku terorisme sejalan dengan kaidah dasar yang menjadi fondasi penerapan syariat Islam[129].

[127] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), h. 132.

[128] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid II (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2017), h. 641.

[129] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), h. 894.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Analisis kesesuaian pemidanaan pelaku teror bom dengan maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa tujuan utama hukuman bukan hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Putusan hakim yang memuat unsur perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, dan pemulihan ketertiban sosial dapat dikatakan telah mencerminkan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi instrumen penting dalam menilai apakah suatu putusan telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum pidana Islam[130].

[130] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana teror bom Masjid Mujahidin di Makassar merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap keamanan, ketertiban umum, dan rasa aman masyarakat. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Di sisi lain, rehabilitasi memiliki urgensi yang tinggi sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan pola pikir, perilaku, dan pemahaman ideologis pelaku melalui program deradikalisasi, pembinaan keagamaan, terapi psikologis, dan reintegrasi sosial.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana teror bom dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan ketertiban masyarakat. Pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, mencegah kerusakan, serta memperbaiki perilaku pelaku melalui konsep *ta'zīr*, *iṣlāḥ*, dan *taubat*. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku terorisme sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penegakan keadilan, dan pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat integrasi program rehabilitasi dan deradikalisasi dalam sistem pemidanaan pelaku terorisme. Program tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendekatan psikologis, sosial, dan keagamaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, proses pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan dan pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme di masa mendatang.

Selain itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara lebih jelas mengatur pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana terorisme agar memiliki landasan hukum yang kuat dalam praktik peradilan. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan deradikalisasi dalam perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan pelaku terorisme yang telah menjalani pembinaan, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim. Terjemah Kemenag RI. Jakarta: Departemen Agama RI, 1442 H/2021.

Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Ahmad Fauzi dan Budi Santoso. 2022. "Deradikalisasi dan Rehabilitasi Pelaku Terorisme: Kajian terhadap Program BNPT di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 10, no. 2: 145–162.

Akhmad Mujahidin. "Deradikalisasi Terorisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Al Chaidar, Herdi Sahrasad, Iskandar Zulkarnaen, Fauzi A. Rahman, Muntasir Abdul Kadir, dan Abdul Hadi Arifin. "Program Humanisasi: Refleksi tentang Rehabilitasi Pelaku dan Korban Terorisme untuk Konteks Indonesia." *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019.

Ananda Aldika Ahyu Saputra dan Mitro Subroto. "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme Melalui Program Rehabilitasi di Lapas." *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 2024.

Andi Akbar Subari, Askari Razak, dan Baharuddin Badaru. "Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal of Lex Theory*, 2024.

Arief, Barda Nawawi. 2021. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Ar-Razaq, Zufar Maucaralana. 2024. "Kajian Hukum Deradikalisasi melalui Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme." *Recidive*.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Blueprint Deradikalisasi Indonesia*. Jakarta: BNPT, 2021.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020–2024*. Jakarta: BNPT, 2020.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Laporan Deradikalisasi 2025*. Jakarta: BNPT, 2025.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.

Baros, Affandi Harlanda, dkk. 2026. "Peran Negara dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1.

Dewi Kartika. 2024. "Efektivitas Program Rehabilitasi Psikososial bagi Pelaku Pengancaman Kekuatan Berbasis Radikalisasi di Indonesia." Tesis, Program Doktor Psikologi, Universitas Indonesia.

Dewi, Putri Maha. "Analisis Penanganan Perkara Hukum pada Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Justicia Journal*, Vol. 12, No. 1, 2022.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi, dkk. 2025. "The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1.

Djazuli, A. 2021. *Fiqh Jinayah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2020.

Fauzi, Rizky, dkk. 2025. "Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy." *Jurnal AKTA*.

Hamzah, Andi. 2019. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2019.

Haq, Islamul, dan Muhiddin Bakri. *Buku Ajar Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam*. Parepare: IAIN Parepare, 2024.

Heribertus Jaka Triyana dan Saronto. *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Melalui Proses Deradikalisasi bagi Pelaku Terorisme Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2015.

Huda, M. Nurul. 2022. "Konsep Jarimah Hirabah dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam*.

Imran, M. 2022. "Rehabilitasi Pelaku Teror dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Josefhin Mareta. "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme."

Kompas. 2020. "Pelaku Ancaman Bom Masjid Mujahidin Ditangkap." 28 Desember 2020.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Pedoman Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: LPSK, 2022.

Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2018.

M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mahrus Ali. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Muhammad Mustofa. "Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2021.

Muhammad Syauqi. "Efektivitas Program Rehabilitasi dan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.

Musarrofa, dan Husnul Muttaqin. "Maqasid Sharia Perspective in Terrorism Rehabilitation.

Mutiara, Riva, dkk. 2025. "Ta'zir and Restorative Justice: Alternative Punishments from an Islamic Perspective."

Nugroho, Bakhtiar, dan Sudarto**.** "Deradikalisasi dalam Menanggulangi Paham Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.

Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat). 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan Negeri Makassar. 2021. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks tentang Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid. Makassar.

Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Teroris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Deradikalisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Terorisme.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 582/PID.SUS/2021/PN.MKS, 15 Maret 2022.

Rahman, Andi. 2023. "Rehabilitasi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian terhadap Konsep Ta'zir dan Maqashid al-Syariah."

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 2020.

Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Safran, Andi Ahmad Haidir. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pemboman Masjid (Studi Putusan Nomor: 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Samud. 2021. "Deradikalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana.

Saragih, Yasmirah Mandasari, dkk. 2025. "Tindak Pidana Terorisme dan Upaya Pencegahan melalui Deradikalisasi."

Sigalingging, S. 2022. "Tinjauan Yuridis Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*.

Siti Jahroh. 2024. "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam*.

Siti Nurhaliza. 2022. "Peran Deradikalisasi dalam Rehabilitasi Pelaku Terorisme: Kajian terhadap Kebijakan BNPT dan Implikasinya pada Sistem Pemidanaan." Tesis, Universitas Islam Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sudarto. "Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan." *Begawan Abioso*, 2023.

Sunarto, Zainuddin. 2025. "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi." *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*.

Syarbaini, Ahmad. 2025. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Zuhaili, Wahbah al-. 2018. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr.

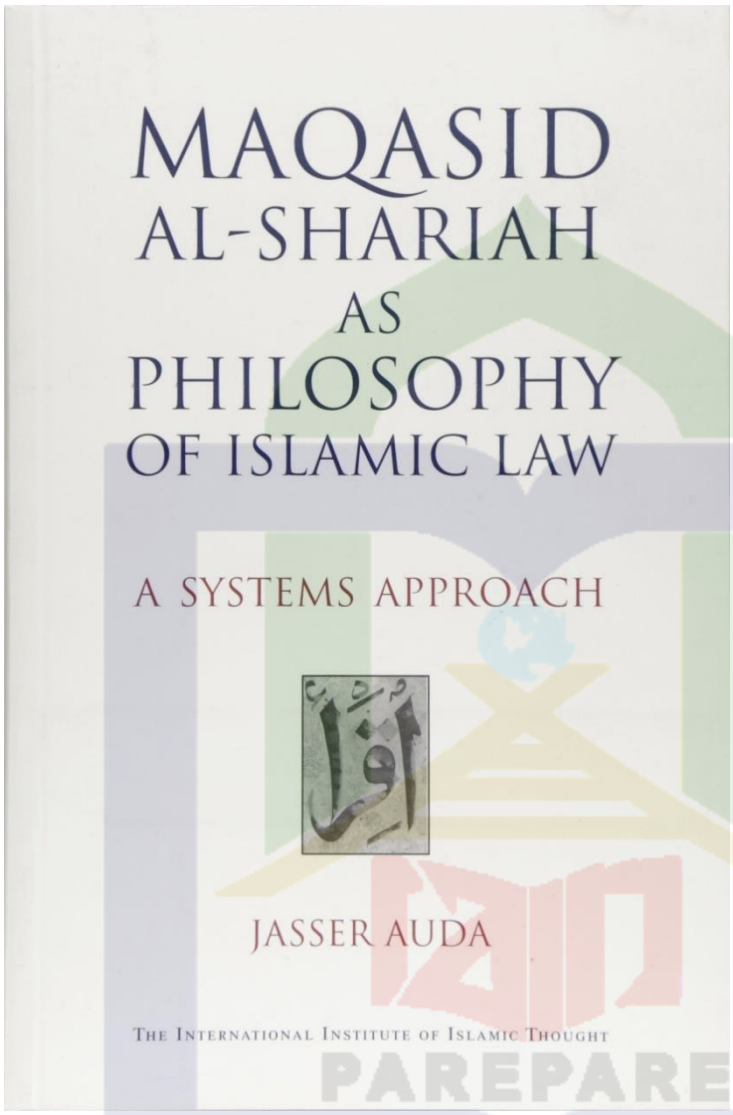
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Hariani. lahir pada 18 Oktober 2003 di Ujung Lero, kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan H.Hamal sebagai ayah dan Hj.Ruhani sebagai ibu. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 96 Suppa yang ditempuh pada tahun 2010 hingga 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Suppa pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

Pada tahun 2019 hingga 2022, penulis menempuh pendidikan di UPT SMA Negeri 4 Pinrang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Pidana Islam. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) sekaligus Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE